

BUPATI CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG

BATAS DESA SURANENGGALA KULON KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Peraturan Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SURANENGGALA KULON KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA SURANENGGALA KULON

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut :

Timur : Desa Karangreja, Desa Keraton dan Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala serta Desa

Sambeng Kecamatan Gunung Jati;

Barat : Desa Keraton dan Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala; Desa Panguragan Wetan dan Desa Gujeg Kecamatan Panguragan; Desa Bakung Lor dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;

Selatan : Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala; Desa

Buyut Kecamatan Gunung Jati dan Desa

Pangkalan Kecamatan Plered;

Utara : Desa Suranenggala Kidul Kecamatan

Suranenggala dan Desa Lemahtamba Kecamatan

Panguragan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Suranenggala Kulon dengan Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31' 34,137" BT, 6° 38' 9,056" LS
 - Mengarah ke barat laut melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2009-005 dengan titik koordinat 108° 31' 31,240" BT, 6° 38' 6,196" LS
 - 3. Lalu mengarah ke utara melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2009-004 dengan titik koordinat 108° 31' 27,989" BT, 6° 37' 48,853" LS
 - 4. Lalu mengarah ke barat melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2009-003 dengan titik koordinat 108° 31' 23,253" BT, 6° 37' 49,566" LS
 - 5. Lalu mengarah ke utara melewati pemukiman dan vegetasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2009-002 dengan titik koordinat 108° 31' 22,565" BT, 6° 37' 45,733" LS
 - 6. Lalu mengarah ke barat menyusuri Jalan Raya Karangampel-Cirebon sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2009-001 dengan titik koordinat 108° 31' 21,334" BT, 6° 37' 45,898" LS
 - 7. Lalu mengarah ke utara melewati irigasi dan persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31' 20,915" BT, 6° 37' 44,243" LS

- b. Batas Desa Suranenggala Kulon dengan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31' 8,923" BT, 6° 37' 55,580" LS
 - Mengarah ke timur melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2009-002 dengan titik koordinat 108° 31' 16,515" BT, 6° 37' 54,881" LS
 - 3. Lalu mengarah ke selatan melewati batas pemukiman dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2009-001 dengan titik koordinat 108° 31' 17,177" BT, 6° 37' 59,988" LS
 - 4. Lalu mengarah ke tenggara melewati batas persawahan dan pemukiman sampai pada titik simpul batas Desa Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Keraton, Desa Surakarta dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.21.2017-39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31' 20,684" BT, 6° 38' 10,995" LS
- c. Batas Desa Suranenggala Kulon dengan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2016-39.2005-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 30' 42,739" BT, 6° 38' 24,169" LS
 - 2. mengarah ke barat laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2009-001 108° 30′ 37,004″ BT, 6° 38′ 16,966″ LS
 - 3. Lalu mengarah ke barat melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2009-002 dengan titik Koordinat 108° 30′ 24,133″ BT, 6° 38′ 15.685″ LS
 - 4. Lalu mengarah ke barat melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2009-003 dengan titik koordinat 108° 30′ 9,055″ BT, 6° 38′ 15,696″ LS
 - 5. Lalu mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2009-04 dengan titik koordinat 108° 30′ 2,790″ BT, 6° 38′ 4,416″ LS
 - 6. Lalu mengarah ke timur melewati irigasi persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Keraton, Desa Surakarta dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan

- Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31′ 8.923″ BT, 6° 37′ 55.580″ LS
- d. Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Sambeng Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2011-21.2016-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 30' 42,405" BT, 6° 38' 46,917" LS
 - 2. Mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada titik TK 32.09. 21.2016-39.2009-003 dengan titik koordinat 108° 30′ 41,910″ BT, 6° 38′ 45,315″ LS
 - Lalu mengarah ke timur laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2016-39.2009-002 dengan titik koordinat 108° 30′ 41,910″ BT, 6° 38′ 45,315″ LS
 - 4. Lalu mengarah ke barat laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09. 21.2016-39.2009-001 dengan titik koordinat 108° 30′ 41,893″ BT, 6° 38′ 29,800″ LS
 - 5. Lalu mengarah ke timur laut melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Sambeng Kecamatan Gunung Jati, Desa Keraton dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.21.2016-39.2005-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 30′ 42,739″ BT, 6° 38′ 24,169″ LS
- e. Batas Desa Suranenggala Kulon dengan Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2017-39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31′ 20,684″ BT, 6° 38′ 10,995″ LS
 - Lalu mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada titik simpul batas Desa Surakarta, Desa Karangreja dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2007-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31' 34,137" BT, 6° 38' 9,056" LS
- f. Batas Desa Suranenggala Kulon dengan Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-39.2009-000A dengan titik koordinat 108° 31' 8,211" BT, 6° 37' 46,167" LS

- f. Batas Desa Suranenggala Kulon dengan Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2006-39.2008-39.2009-000A dengan titik koordinat 108° 31' 8,211" BT, 6° 37' 46,167" LS
 - Mengarah ke selatan melewati Jl. Songeak dan persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Keraton, Desa Surakarta dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala kartometrik TK 32.09.39.2005-39.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31' 8,923" BT, 6° 37' 55,580" LS
- g. Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.25.2003-25.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 28' 47,568" BT, 6° 37' 59,580" LS
 - 2. Lalu mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Panguragan Wetan dan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan serta Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometerik TK 32.09.25.2003-25.2007-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 28' 46,324" BT, 6° 37' 51,464" LS
- h. Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Gujeg Kecamatan Panguragan adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.25.2006-39.2009-40.2008-000 dengan titik koordinat 108° 29' 0,927" BT, 6° 38' 5,778" LS
 - Mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.25.2006-39.2009-001 dengan titik koordinat 108° 29' 0,128" BT, 6° 37' 59,358" LS
 - 3. Lalu mengarah ke barat melewati Jalan Pagertoya sampai pada titik simpul batas Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan, Desa Gujeg Kecamatan Panguragan dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.25.2003-25.2006-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 28' 47,568" BT, 6° 37' 59,580" LS

- Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2009-40.2007-40.2008-000 dengan titik Koordinat 108° 29' 51,281" BT, 6° 38' 41,815" LS
 - 2. Mengarah ke barat daya melewati irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2009-40.2008-002 dengan titik koordinat 108° 29' 26,197" BT, 6° 38' 3,345" LS
 - Lalu mengarah ke barat melewati Jalan Songeak sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2009-40.2008-001 dengan titik koordinat 108° 29' 16,603" BT, 6° 38' 2,437" LS
 - 4. Lalu mengarah ke barat daya melewati Jalan Pagertoya sampai pada titik simpul batas Desa Gujeg Kecamatan Panguragan, Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang pada titik kartometrik TK 32.09.25.2006-39.2009-40.2008-000 dengan titik koordinat 108° 29' 0,927" BT, 6° 38' 5,778" LS
- j. Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.36.2010-39.2009-40.2007-000 dengan titik koordinat 108° 29' 57,031" BT, 6° 39' 15,776" LS
 - 2. Mengarah ke utara melewati pematang sawah sampai pada titik simpul batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala, Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang dan Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang pada titik kartometrik TK 32.09.39.2009-40.2007-40.2008-000 dengan titik koordinat 108° 29' 51,281" BT, 6° 38' 41,815" LS
- k. Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2011-21.2016-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 30' 42,405" BT, 6° 38' 46,917" LS
 - 2. Mengarah ke barat daya melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2011-

- 39.2009-003 dengan titik koordinat 108° 30' 25,156" BT, 6° 38' 43,838" LS
- 5. Lalu mengarah ke tenggara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2011-39.2009-004 dengan titik koordinat 108° 30′ 27,437″ BT, 6° 38′ 50,204″ LS
- Lalu mengarah ke barat daya melewati persawahan dan Jalan Sitempel sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2011-39.2009-005 dengan titik koordinat 108° 30′ 25,199″ BT, 6° 38′ 54,770″ LS
- Lalu mengarah ke barat daya melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.21.2011-39.2009-006 dengan titik koordinat 108° 30′ 10,364″ BT, 6° 39′ 0,422″ LS
- 8. Lalu mengarah ke selatan melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati, Desa Pangkalan Kecamatan Plered dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.21.2011-36.2010-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 30′ 11,919″ BT, 6° 39′ 10,280″ LS
- Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Pangkalan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2011-36.2010-39.2009-000 dengan titik koordinat Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.21.2011-36.2010-39.2009-000, 6° 39' 10,280" LS
 - 2. Mengarah ke barat daya melewati irigasi dan persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Pangkalan Kecamatan Plered, Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang pada titik kartometrik TK 32.09.36.2010-39.2009-40.2007-000 dengan titik koordinat 108° 29' 57,031" BT, 6° 39' 15,776" LS
- m. Batas Desa Suranenggala Kulon dengan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.39.2007-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 31' 20,915" BT, 6° 37' 44,243" LS
 - 2. Lalu mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada titik kartometrik TK 32.09.39.2008-39.2009-002

- dengan titik koordinat 108° 31′ 18,151″ BT, 6° 37′ 44,592″ LS
- 3. Mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada titik simpul batas Desa Karangreja, Desa Suranenggala Kidul dan Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.39.2006-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 30' 15,610" BT, 6° 37' 50,578" LS
- n. Batas Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala dengan Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.25.2003-25.2007-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 28' 46,324" BT, 6° 37' 51,464" LS
 - 2. Mengarah ke timur mengikuti aliran irigasi sampai pada titik simpul batas Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan, Desa Suranenggala Kulon dan Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala pada titik kartometrik TK 32.09.25.2007-39.2008-39.2009-000 dengan titik koordinat 108° 28' 58,373" BT, 6° 37' 52,170" LS
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 14 Agustus 2023

> > BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR